



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 1302XX, tempat lahir Aie Dingin, tanggal lahir 14 Desember 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No HP: 0831XX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1302, tempat lahir Talang Babungo, tanggal lahir 10 Februari 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr pada tanggal 02 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Solok,

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XX/26/VIII/1999 tertanggal 15 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, NIK 1302XX, lahir di Air Dingin pada tanggal 16 Maret 2001 Umur 22 tahun, Jenis kelamin Perempuan, pendidikan DIII, pekerjaan Guru Honorer, bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - b. ANAK II, NIK 1302XX, lahir di Air Dingin pada tanggal 21 Agustus 2003 Umur 20 tahun, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - c. ANAK III, NIK 1302XX, lahir di Solok pada tanggal 13 September 2012 Umur 11 tahun, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD kelas V, pekerjaan Pelajari, bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan suami dari sepupu Penggugat tapi hal tersebut tidak benar, Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak percaya dan terus menuduh Penggugat berzina, sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena hal tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat sering emosi tidak terkontrol sehingga Tergugat sering merusak barang-barang yang ada disekitar Tergugat seperti merusak tv,

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah serta Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu menendang dan menampar Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan telah mulai pisah ranjang sejak Juni 2022;

5. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2023 disebabkan dengan masalah yang terjadi sebelumnya dan saat itu Tergugat kembali menuduh Penggugat berzina yang mana tuduhan Tergugat itu tidak benar kemudian Tergugat merusak rumah Penggugat dengan cangkul, linggi dan alat-alat lainnya hingga rusak. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat ini telah sampai kepada Pak Jorong dan Ketua Pemuda namun Tergugat tetap mengganggu Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi, sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan belakangan ini;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) 575/Pdt.G/2023/PA.KBr dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Solok Nomor: XX/26/VIII/1999 tertanggal 15 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat lahir Air Dingin, tanggal lahir 08 Maret 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain sehingga Tergugat marah dan menghancurkan rumah kediaman bersama yang saksi ketahui 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencoba untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat lahir Air Dingin, tanggal lahir 18 Juni 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat sejak tahun 1999 yang tercatat tahun 2010;
- Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain sehingga Tergugat marah dan menghancurkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencoba untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/26/VIII/1999, tanggal 15 Februari 2010, yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XX Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 15 Juli 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis lebih kurang sejak bulan Oktober 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua Saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menurut Saksi I Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan Saksi II Penggugat sejak tahun 2013;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi II Penggugat melihat langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi I Penggugat mengetahui dari cerita Penggugat, namun mengetahui langsung kalau Tergugat merusak rumah;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi pertama Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak bersumber dari pengetahuan langsung Saksi. Namun Keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Kedua maupun gugatan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 4 dan 5 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain sehingga Tergugat marah dan menghancurkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah lebih kurang selama 6 (enam) bulan yang lalu. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Dari keterangan Saksi I dan II Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu tanpa saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Juli 1999 dan hingga kini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain sehingga Tergugat marah dan menghancurkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Juli 1999 dan hingga kini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat untuk bisa bersama lagi;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa indikator sudah pecah (*broken marriage*) telah terbukti, karena adanya fakta yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat tentang perselingkuhannya dengan wanita lain, di samping itu, majelis juga berpendapat Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama di Hukum Perkawinan pada point b angka 2 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami /isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu 6 (enam) bulan telah sesuai dengan maksud dari SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sedangkan dalam persidangan majelis sudah menasehati Penggugat namun Penggugat juga telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhghra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talaq satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Yessi Laswita, S.E., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulis Edward, S.H.I

Asmeilia, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yessi Laswita, S.E., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp630.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)